**IMPLEMENTASI PROGRAM PENDIDIKAN FORMAL UNTUK ANAK PENGUNGSI OLEH DINAS PENDIDIKAN DI KOTA PEKANBARU**

**Wika Wahyuni1, Irdayanti2**

*Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

email: irdayanti@uin-suska.ac.id

**Abstract**

*The purpose of this study is to describe the implementation of formal education programs for refugee children by the Education Office in Pekanbaru City. On the basis of the policy of the Circular of the Ministry of Education of the Republic of Indonesia Number. 75253/A.A.4/HK/2019. This study uses qualitative research with descriptive methods. Data collection techniques with observation, interviews and documentation. To explain program implementation according to Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier, there are three indicators, namely the (Tractability of the problems), (Ability of statute to structure implementation), and (Nonstatutory variables affecting implementation). The results of this study can be concluded that the implementation of a formal education program for refugee children by the Education Office in Pekanbaru City has been implemented, but from a comparison with the number of refugee children currently attending formal school with the number of children who have entered school age there are still many children refugees who have not attended school. Especially at the junior high school level, very few refugee children attend school. The researcher also found several findings, namely the data obtained from the Education Office did not match the reality that occurred in the field, that in one school there were no longer refugee children who attended school there and also in several schools the number of children attending school was no longer appropriate. the number is recorded at the Education Office but the data is not updated by the Education Office, this is due to a lack of oversight from the Education Office*

***Keywords:* *Program implementation; Public policy; Education; Refugee children***

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program pendidikan formal untuk anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru. Dengan dasar kebijakan dari Surat Edaran Kementerian Pendidikan Republik Indonesia Nomor. 75253/A.A.4/HK/2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk menjelaskan implementasi program menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang terdapat tiga indikator yaitu Karakteristik dari masalah (Tractability of the problems), Karakteristik kebijakan/undang-undang (Ability of statute to structure implementation), dan Variabel lingkungan (Nonstatutory variables affecting implementation). Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa implementasi program pendidikan formal untuk anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru sudah terimplementasikan, namun dari perbandingan dengan jumlah anak pengungsi yang bersekolah formal saat ini dengan jumlah anak-anak yang telah memasuki usia sekolah masih banyak anak-anak pengungsi yang belum bersekolah. Terutama di tingkat Sekolah Menengah Pertama sangat sedikit anak-anak pengungsi yang bersekolah. Peneliti juga menemukan beberapa temuan yaitu data yang di peroleh dari Dinas Pendidikan tidak sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan bahwasanya di salah satu sekolah sudah tidak ada lagi anak-anak pengungsi yang bersekolah disana dan juga ada di beberapa sekolah jumlah anak yang bersekolah sudah tidak sesui jumlah yang terdata di Dinas Pendidikan tetapi data tersebut tidak diperbarui oleh Dinas Pendidikan, hal ini di sebabkan kurangnya pengawasan dari Dinas Pendidikan*.*

**Kata Kunci: Implementasi program; Kebijakan public; Pendidikan; Anak pengungsi**

**PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir problematika kemanusiaan yang muncul di berbagai Negara sering kali menimbulkan perpindahan penduduk lintas Negara (Yulianto, 2020). Masalah keamanan dan politik juga menjdi salah satu faktor yang menyebabka mereka meninggalkan Negara asal mereka dan memutuskan mencari suaka di Negara lain untuk mendapatkan perlindungan, isu-isu tersebut yang memicu munculnya konflik di berbagai Negara. Indonesia menjadi salah satu Negara transit atau penerima sebelum pengungsi dipulangkan ke Negara asal mereka atau ke Negara tujuan (Negara ketiga) (Simanjuntak, 2020). Orang- orang yang meninggalkan Negaranya karena sebab-sebab tertentu akan digolongkan sebagai pengungsi, istilah “pengungsi” dapat berbeda-beda, menurut Konvensi 1951 pengungsi didefiniskan sebagai orang yang berada di luar Negara kewarganegaraannya karena rasa takut dan tidak mendapatkan perlindungan dari negaranya dengan rasa takut karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik (Pasal IA (2) [2]) (Fitriyadi, 2020)Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menangani masalah pengungsi. Sejak tahun 1970-an, Indonesia menjadi salah satu pihak yang terlibat dalam penerimaan pengungsi dari Vietnam, hal ini kemudian berlanjut hingga saat ini, Indonesia masih menerima pengungsi, khususnya dari Negara-negara konflik (Dr. Fithriatus Shalihah, 2021).

Bertahun-tahun penantian para pengungsi di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru, tentunya menimbulkan permasalah baru yaitu akses para anak-anak pengungsi terhadap pendidikan (Ridart, 2021). Indonesia berkomitmen untuk melindungi dan menghormati hak-hak pengungsi sesuai peraturan perundang-undangan nasional dan hukum yang di akui secara internasional sebagai sebuah bangsa yang bermartabat dalam menangani masalah pengungsi (Asti, 2019). Sejak para pengungsi masuk ke wilayah Indonesia, maka Indonesia tidak punya pilihan selain menerima para pengungsi tersebut sampai mereka diterima di Negara ketiga atau mereka bersedia untuk dipulangkan ke Negara asalnya lagi. Pada umumnya, pengungsi yang transit di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru ingin pergi ke Australia. Meskipun Indonesia hanya Negara transit, kewajibannya melampaui tempat tinggal. Indonesia juga harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar atau hak pengungsi selama berada di wilayah Indonesia (Asti, 2019).

Kebijakan penanganan mengenai pengungsi didasarkan pada peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan pengungsi dari luar negeri (Fawwaz, 2021). sedangkan mengenai peraturan pendidikan tercantum dalam Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait pendidikan bagi pengungsi Nomor 75253/A.A.4HK/2019 tentang pendidikan anak pengungsi di Indonesia (Simanjuntak, 2020). Dalam Surat Edaran tersebut terdapat 9 (Sembilan) poin yang menjadi inti dari peraturan tersebut diantaranya yaitu menngenai pendidikan bagi para anak pengungsi usia sekolah di daerah tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penerimaan peserta didik yang berasal dari pengungsi anak usia sekolah harus memenuhi persyaratan. Kebijakan ini juga didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Tentang Pengesahan Konvensi hak-hak anak yang melindungi hak-hak pengungsi. Salah satu dari hak yang tercantum dalam peraturan itu ialah pendidikan (www.bbc.com, 2021).

Menurut peratuuran pemerintah nommor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, anak pengungsi di kategorikan sebagai anak dalam kondisi darurat (Hidayat, 2022). Salah satu ketentuan peraturan pemerintah menyebutkan bahwa pemerintah menanganinya dalam bentuk pengasuhan, dan pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus anak, yang meliputi penyediaan pangan, sandang, perumahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pembelajaran, kreatifitas, dan jaminan kesehatan. Peraturan ini di buat karena Indonesia bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi hak seluruh anak Indonesia. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa anak pengungsi berhak bersekolah resmi, pendidikan sangan penting untuk modal masa depan anak-anak, tidak terkecuali anak-anak pengungsi (Dewi, 2022).

UNHCR bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial untuk menyediakan fasilitas pendidikan (Simanjuntak, 2020). Pendidikan anak-anak pengungsi di biayai oleh *International Organization for Migration* (IOM). Anak-anak pengungsi menghadapi kendala bahasa karena belum menguasai Bahasa Indonesia dan Inggris. Hal ini juga membuat anak-anak pengungsi kesulitan untuk ikut berpartisipasi dalam proses belajar mengajar di sekolah. Pemerintah Indonesia memperjuangkan terwujudnya hak pendidikan bagi anak-anak pengungsi.

Rumah Detensi Imigrasi perwakilan Kota Pekanbaru mendata selama tiga tahun terakhir ada sekitar 2.633 pengungsi yang di tampung di Kota Pekanbaru. Selama tiga tahun terakhir pengungsi di Kota Pekanbaru sudah mulai berkurang, mereka yang telah mendapatkan status pengungsi dari UNHCR akan di letakkan di rumah penampugan atau *Community House* yang telah di sebar di beberapa tempat di daerah pekanbaru, namun ada juga di antara mereka yang memilih untuk tinggal mandiri (tidak di tempat penampungan), bagi mereka yang memilih tinggal secara mandiri biaya hidup mereka tidak menjadi tanggungan UNHCR dan IOM lagi.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyetujui program pendidikan formal untuk anak-anak pengungsi melalui Surat Edaran yang di keluarkan pada juli 2019 lalu, berbekal surat terebut, IOM Indonesia sedang menjajaki pembukaan sekolah di beberapa daerah (www.bbc.com, 2021).

**Tabel 1. Data Anak- Anak Pengungsi mulai 0 Tahun Sampai 17 Tahun Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Kewarganegaraan** | **Laki-Laki** | **Perempuan** | **Jumlah** |
| 1. | Afganistan | 105 | 82 | 187 |
| 2. | Iran | 1 | 2 | 3 |
| 3. | Myanmar | 17 | 13 | 30 |
| 4. | Pakistan | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Palestina | 3 | 0 | 3 |
| 6. | Somalia | 0 | 3 | 3 |
| 7. | Srilanka | 1 | 0 | 1 |
| **JUMLAH** | | **128** | **100** | **228** |

*Sumber: Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Tahun 2022*

Sebanyak 228 anak pengungsi di Kota Pekanbaru yang berusia dibawah 17 tahun. Dan beberapa di antara mereka sudah memasuki usia wajib belajar, namun meskipun kita sebagai Negara transit tidak memiliki kewajiban untuk memberikan anak-anak pengungsi tersebut pendidikan, dengan alasan kemanusiaan hal tersebut tetap menjadi perhatian pemerintah melalui Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru untuk tetap mengupayakan agar mereka bisa mendapatkan pendidikan selama mereka belum di pulangkan ke Negara asal mereka atau mendapatkan Negara ketiga (Syahrul, 2019). Selama ini pemerintah Indonesia juga tidak melarang anak pengungsi mendapatkan pendidikan berupa *“Home schooling”* di rumah penampungan mereka. Sampai saat ini para anak-anak pengungsi masih mendapatkan belajar tambahan di tempat penampungan mereka dengan di datangkan guru-guru dari IOM dua kali dalam seminggu untuk belajar Bahasa Indonesia dan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang dipelajari di sekolah (Simanjuntak, 2020)

Tidak hanya rasa antusias akan tetapi mereka juga kerap mendapatkan prestasi yang cukup gemilang seperi Husain dan Hamid yang berada di peringkat 10 besar. Untuk menunjang pendidikan para pengungsi yang sudah dewasa UNHCR juga berupaya untuk memenuhi kebutuhan pendidikan tersebut dengan cara bekerjasama dengan Universitas Islam Riau dan beberapa organisasi lain yang terkait (Yulianto, 2020).Kota Pekanbaru menyerahkan pilihan kepada IOM Indonesia mengenai penempatan kelas. Untuk anak-anak pengungsi pihak sekolah telah menyiapkan meja, kursi, dan buku pelajaran untuk mereka (www.bbc.com, 2021).

**TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

**Kebijakan Publik**

Dalam Bahasa Indonesia, istilah “Kebijakan” mengacu pada serangkaian konsep dan praktik yang menitik beratkan pada dominasi dan rencana rakyat dalam proses menanalisis suatu kasus tertentu, metodenya dan hasilnya. Kebijakan berupa tindakan yang diatur yang kemungkinan dipengaruhi oleh informasi yang di dapatkan. Menurut Clarke E. Cochran, dalam (Suaib, 2022), proses analisis kebijakan public di kembangkan mulai dengan suatu keyakinan yang bersifat publik bahwa suatu masalah itu ada. Dikatakan bahwa ada 3 (tiga) tahap pra- kebijakan yaitu:

1. Definisi masalah atau pembentukan isu *(Problem definition or issue formation).*
2. Permintaan *kebijakan (Policy demands).*
3. Pembentukan agenda *(Agenda Formation).*

Abdul Wahab mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan pembalasan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah tertentu yang saling terkait yang mempengaruhi mayoritas warga Negara. Konsep kebijakan didefinisikan sebagai “serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh sekelompok pelaku untuk memecahkan suatu masalah tertentu” menurut James E. Anderson dalam (Irfan Islamy, 2000). Sedangkan menurut Solicin Abdul wahab, istilah “Kebijakan” itu sendiri masih diperdebatkan dan menjadi bahan perdebatan para ahli.

**Implementasi Kebijakan.**

Setelah arah yang sah telah dikeluarkan dari suatu kebijakan, maka implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan *output* atau *outcome* bagi masyarakat. Namun tahap pembuatan kebijakan dan tahap implementasi kebijakan dapat di bedakan. Di satu sisi, pembuatan kebijakan adalah proses yang mengikuti logika karena di mulai dengan masyarakat menyampaikan harapan, permintaan, atau dukungan mereka. Membangun hubungan yang memungkinkan kebijakan diimplementasikan sebagai hasil dari tindakan pemerintah adalah tujuan implementasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sasaran dan tujuan strategi menjadi program yang diarahkan untuk mencapai hasil yang ideal. Proses transformasi kebijakan formulasi menjadi kebijakan untuk mencapai hasil yang diinginkan dikenal sebagai implementasi. Kebijakan juga mengacu pada tindakan yang diambil pemerintah sebagai tanggapan atas tindakannya sendiri untuk:

(1). Kebijakan yang diadopsi dapat berlanjut tanpa batas waktu.

(2). Dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa politik diterjemahkan langsung dalam proses pengambilan keputusan dalam bentuk program. Analisis kebijakan mengkaji penyebab, efek, efektivitas, dan program publik. Kebijakan ini sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sektor publik sehingga membutuhkan politisi, penasehat dan pembuat keputusan pemerintah. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah berjalan dengan baik karena dapat memajukan daerah dalam hal pembangunan kedepan. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Menurut Mazmanian dan Sabatier implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan- keputusan eksekutif atau keputusan badan Peradilan (Subarsono, 2005) Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: Karakteristik dari masalah (Tractability of the problems), Karakteristik kebijakan/undang-undang (Ability of statute to structure implementation) dan Variabel lingkungan (Nonstatutory variables affecting implementation).

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini ialah pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis studi deskriptif. Studi deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat gambaran atau paparan yang sistematis, faktual, dan aktual tentang fenomena atau tema yang diselidiki, yakni Pendidikan anak pengungsi di Pekanbaru. Dalam studi ini, peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang menjadi sumber informasi, yaitu Pegawai Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Pegawai Rumah Detensi Imigrasi Perwakilan Kota Pekanbaru, Kepala Sekolah SMPN 25 Pekanbaru, Kepala Sekolah SDN 56 Pekanbaru, Guru dan Anak Pengungsi. Selain itu penulis juga menggunakan kajian literatur yang terdiri dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal melalui aplikasi *Publish or Perish* dan data-data dari internet yang dianggap mendukung atau memberikan fakta.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Di Indonesia pada akhir Maret, sebanyak 3,655 anak-anak yang terdaftar dengan UNHCR, termasuk 3,545 anak dalam keluarga, 73 anak yang tidak di damping oleh orang tua atau keluarga dewasa lain nya dan 37 anak yang terpisah dari orang tua namun menetap bersama orang tua asuh dewasa. UNHCR berusaha untuk memastikan semua anak yang terdaftar sebagai pengungsi yang telah mamasuki usia sekolah agar mendapatkan akses terhadap pendidikan. Di Kota Pekanbaru terdata anak-anak pengungsi mulai 0 Tahun sampai 17 Tahun sebanyak 228 anak. Indonesia telah mengakses Konvensi Anak untuk itu Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjamin hak anak pengungsi agar dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu melalui Surat Edaran Kementerian Pendidikan No.75253/A.A.4/HK/2019 yang di keluarkan pada Juli 2019 telah memberikan akses bagi anak pengungsi untuk dapat bersekolah dan mendapatkan pendidikan di sekolah nasional. Sebagai Negara yang meratifikasi Konvensi Anak tentunya peranan pemerintah Indonesia sangat diperlukan.

Di kota Pekanbaru kebijakan tersebut tentunnya sudah atas izin Wali Kota Pekanbaru, dengan berpedoman pada Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan tersebut terkait pendidikan bagi anak pengungsi agar anak-anak pengungsi itu bisa bersekolah di sekolah formal, agar mereka tidak terlantar terkait pendidikannya, dan dapat mengisi hari-hari mereka dengan bersekolah.

Namun sebagian besar anak-anak pengungsi yang tidak melanjutkan pendidikan mereka atau bisa di katakan berhenti bersekolah dikarenakan pola pikir para orang tua mereka yang memberikan pemahaman kepada anak-anak mereka bahwa dengan mereka bersekolah akan menghambat mereka untuk mendapatkan Negara tujuan dan juga dengan alasan munculnya rasa takut orang tua mereka ketika para anak-anak pengungsi itu bersekolah dan kemudian mereka merasa nyaman di Kota Pekanbaru ini, tentunya hal tersebut akan menyebabkan anak-anak mereka berkeinginan untuk tetap berada di Indonesia saja dan tidak ingin menuju Negara tujuan ataupun pulang ke Negara asal mereka. Kendala lain nya yang menyebabkan anak-anak pengungsi tidak bersekolah adalah dengan alasan mereka belum bisa berbahasa Indonesia, tetntunya hal tersebut juga akan menghambat proses belajar mengajar di sekolah. Meskipun mereka sudah di fasilitasi di tempat penampungan mereka guru private yang di sediakan oleh IOM selama 3 (tiga) bulan, tetapi beberapa di antara mereka dalma jangka waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak cukup bagi mereka untuk menguasai bahasa Indonesia. Kebijakan Pendidikan Formal tersebut sudah terimplementasikan sejak keluarnya Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan pada 2019, namun sampai akhir 2022 lalu masih sedikit anak-anak pengungsi yang bersekolah di sekolah formal. Anak-anak yang berusia 0-17 tahun 79% sebanyak 228 anak, sedangkan yang bersekolah formal hanya 21% yaitu sebanyak 59 anak.

Sasaran yang di harapkan dengan program ini secara umum yaitu perubahan perilaku anak-anak pengungsi ini sudah cukup baik, tentunya dengan mereka bersekolah mereka akan lebih bersemangat untuk bangun pagi hal ini akan membangun sikap disiplin pada anak-anak tersebut, menjadi lebih focus dan lebih mahir menulis di bandingkan sebelum mereka masuk sekolah, membantu anak-anak untuk membentuk prilaku yang sopan santun, membangun interaksi sosial dengan anak-anak Indonesia yang sebaya, kemudian juga meningkatkan kemampuan komunikasi anak-anak pengungsi tersebut dalam berbahasa Indonesia serta meningkatnya pengetahuan akademik pada anak.

Program/kebijakan ini awalnya tertuang dalam Peraturan Presiden No. 36 tahun 1990 menyikapi ratifikasi Konvensi hak-hak anak (KHA), Kemudian keluarlah Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan mengenai pendidikan anak-anak pengungsi dan di perkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak. Kebijakan ini di fasilitasi Oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dengan menunjuk sekolah-sekolah yang terdekat dari tempat penampungan mereka salah satu Sekolah yang di tunjuk adalah SDN 56 Pekanbaru dan SMPN 25 Pekanbaru, dalam Surat Edaran tersebut juga di jelaskan bahwa biaya pendidikan untuk anak pengungsi tidak di tanggung oleh APBN maupun APBD yang mana yang bertanggungjawab mengenai biaya ini adalah *International Organization for Migration* (IOM). Selain biaya pendidikan IOM juga memberikan uang bulanan kepada para pengungsi sebesar Rp. 1.250.000 per pengungsi dewasa dan Rp. 500.000 per pengungsi anak-anak untuk keperluan sehari-hari para pengungsi, uang yang di dapatkan pengungsi di peroleh secara tunai dari kunjungan berkala IOM dan UNHCR.

**Gambar 1. Penyerahan Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada Anak Pengungsi**



Awalnya Dinas Pendidikan memberikan informasi kepada pihak sekolah bahwa akn di datangi oleh anak pengungsi, kemudian Kepala Bidang SD dan Kepala Bidang SMP turun langsung ke sekolah-sekolah untuk menerima secara langsung anak pengungsi dan di dampingi juga oleh Kepala Sekolah, penyerahan dari pihak IOM dan orang tua anak pengungsi tersebut kepada Sekolah. Anak-anak yang bersekolah di SDN 56 Pekanbaru awalnya berjumlah 21 anak pengungsi, tetapi yang masih bertahan sampai saat ini hanya 12 orang siswa, pada umumnya anak-anak ini sangat antusias untuk belajar di sekolah namun di awal-awal mereka masuk sekolah memang sangat kesulitan karena bahasa dan budaya mereka yang berbeda dengan budaya kita orang Indonesia, anak-anak pengungsi sangat banyak yang hiperaktif yang mengakibatkan fokus mereka terhadap pelajaran sangat sedikit, hal ini di sebab kan karena anak-anak pengungsi tersebut telah lama berhenti memperoleh pendidikan sejak meninggalkan Negara asalnya dan lebih sering bermain selama di tempat penampungan. Namun dukungan dari pihak sekolah tentunya juga sangat mendukung adanya anak-anak pengungsi yang di titipkan untuk bersekolah di SDN 56 Pekanbaru ini.

Sementara di SMPN 25 Pekanbaru pada awal nya terdapat 6 anak pengungsi yang bersekolah d sana, kemudian salah satu dari mereka sudah tidak melanjutkan sekolah nya lagi, jadi sampai saat ini tersisa 5 anak pengungsi yang bersekolah di sana, 4 diantaranya akan tamat pada tahun 2023 ini, dan satu anak masih duduk di bangku kelas VII (Tujuh). Anak-anak pengungsi ini belajar di sekolah Negeri tersebut dengan bahasa pengantar yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan menggunakan seragam sekolah yang sama juga, mata pelajaran pun tidak dibedakan sama sekali. Tetapi anak-anak pengungsi ini tidak dapat di berikan Nomor Induk Siswa dan Ijazah ketika mereka lulus nantinya, karena untuk memperoleh hak tersebut harus ada beberapa dokumen, seperti Kartu Keluarga dan juga akta kelahiran Indonesia, ketika anak-anak pengungsi ini lulus mereka hanya memperoleh Surat Keterangan Lulus dari sekolah.

**PENUTUP**

Setelah keluarnya Surat Edaran (SE) dari kemendikbud mengenai pendidikan formal bagi anak pengungsi, yang sebelumnya terbit Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the rights of the child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Kemudian juga diperkuat dengan adanya Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, dalam peraturan ini anak pengungsi masuk dalam kategori anak dalam situasi darurat yang termuat dalam Bab II Pasal 5 ayat (1). Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi program pendidikan formal untuk anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru.

Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru sangat mendukung Program/ kebijakan ini, dengan memberikan akses kepada anak-anak pengungsi agar dapat bersekolah formal di sekolah-sekolah yang telah ditentukan oleh Dinas Pendidikan dengan memilih sekolah-sekolah yang terdekat dari tempat tinggal mereka (tempat penempungan), pemilihan sekolah-sekolah terdekat ini bertujuan agar anak-anak pengungsi ini mudah untuk pergi ke sekolah dan dengan harapan mereka akan rajin untuk bersekolah, meskipun pada dasarnya mereka tidak mendapatkan hak yang sama nantinya ketika mereka sudah lulus di sekolah seperti mendapatkan sebuah Ijazah karena untuk menerbitkan ijazah tersebut mereka harus terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik), sementara mereka tidak terdaftar, akan tetapi bagi mereka yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka, mereka hanya mendapatkan Surat Keterangan Lulus (SKL) dari sekolah untuk syarat mereka melanjutkan pendidikan seterusnya.

Kemudian untuk masalah biaya/pendanaan dan juga perlengkapan-perlengkapan sekolah anak-anak pengungsi sepenuhnya adalah tanggung jawab dari pihak *International Organization for Migration* (IOM) sebuah Orgaisasi Internasional yang menangani masalah pengungsi salah satu nya untuk pemenuhan hak pendidikan mereka para anak-anak pengungsi.

Di salah satu Sekolah Dasar (SD) yang terletak di jalan Teuku Cik Ditiro, Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota yaitu SDN 56 Kota Pekanbaru merupakan sekolah terbanyak menampung anak pengungsi sebanyak 17 (Tujuh belas) orang namun hanya 12 (Dua belas) orang yang masih bertahan sampai saat ini dan sudah ada satu orang yang telah menyelesaikan pendidikan nya di sana. Kemudian di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang terletak di jalan Kartama, Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, yang juga merupakan SMP Terbanyak yang menampung anak-anak pengungsi sebanyak 5 (Lima) orang.

Implementasi program pendidikan formal bagi anak pengungsi oleh Dinas Pendidikan di Kota Pekanbaru sudah terimplementasikan tetapi belum mencapai tujuan dari diberlakukan nya aturan pendidikan formal tersebut, mengapa demikian, dari data yang di dapatkan jumlah keseluruhan anak-anak yang telah memasuki usia sekolah tersebut lebih banyak yang tidak bersekolah dari pada yang bersekolah. Tentunya hal ini banyak disebabkan oleh beberapa faktor.

**Saran**

Disarankan kepada pemerintah Kota Pekanbaru yang terlibat dalam penanganan pengungsi dari luar Negeri, dan khususnya masalah pendidikan yaitu Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar dapat melakukan pengawasan lebih mendalam mengenai pendidikan formal anak-anak pengungsi, dan melakukan sosialisasi kembali kepada para pengungsi khususnya kepada para orang tuanya dan memberikan pemahaman kepada mereka akan pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka, agar dapat merubah pola pikir para orang tua mereka bahwa jika anak-anak mereka bersekolah tidak akan menghambat kepulangan mereka ke Negara asal maupun ke Negara Ketiga, karena semua keputusan kapan mereka di kirim ke Negara ketiga itu berada ditangan UNHCR berdasarkan persetujuan Negara Ketiga, kemudian mencari solusi agar anak-anak yang awal nya mau bersekolah tetapi mereka berhenti tiba-tiba tanpa menyelesaikan pendidikan mereka.

Kemudian untuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia juga di harapkan dapat memberikan dukungan lebih terhadap permasalahan yang muncul mengenai pendidikan anak pengungsi dari Luar Negeri yang saat ini berada di Indonesia karena hal ini juga menyangkut Hak Asasi Manusia.

# **DAFTAR PUSTAKA**

Asti, N. R. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka Yang Transit Di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi. *Belli Ac Pacis Vol 5 No 1*, 1-8.

Dewi, L. M. (2022). Krisis Pendidikan Pengungsi : Upaya UNICEF dalam Penyebaran Norma Hak Pendidikan terhadap Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh . *Journal of International Relations, Volume 8, Nomor 3*, 427-437.

Dr. Fithriatus Shalihah, S. (2021). *Penanganan Pengungsi di Indonesia.* Yogyakarta: UAD PRESS.

DRS AG. Subarsono, M. S. (2005). *Analisis Kebijakan Publik.* Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Fawwaz. (2021). Penanganan Pengungsi Luar Negeri Menurut Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah. *Jurnal Justisia*, 139-157.

Fitriyadi, A. A. (2020). “The Differentiation of Refugees and Asylum seekers in. *Jambura Law Review*, 120-138.

Hidayat, T. (2022). Eksklusi Sosial di Bidang Pendidikan pada AnakAnak Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Andalas JSA Volume 8*, 87-98.

<https://m.antaranews.com/amp/berita/1090902/81-anak-pencari-suaka-mulai-bersekolah-di-sd-negeri-pekanbaru>. Diakses 03 oktober 2022 pukul 10.35 WIB.

<https://riau.antaranews.com/berita/121184/rencana-pemko-pekanbaru-sekolahkan-pengungsi-anak-jangan-dipaksakan>. Diakses 03 oktober 2022 pukul 14.55 WIB.

https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/beri-kesempatan-belajar-bagi-anak-pengungsi-rudenim-pekanbaru-gelar-sosialisasi: <https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/beri-kesempatan-belajar-bagi-anak-pengungsi-rudenim-pekanbaru-gelar-sosialisasi>. Diakses 05 oktober 2022 pukul 19.39 WIB.

<https://islam.nu.or.id/khutbah/islam-menjunjung-tinggi-nilai-kemanusiaan-8wyN6>. Diakses 18 oktober 2022 pukul 15.45 WIB.

<https://www.pekanbaru.go.id/p/news/kesbangpol-mendata-ada-900-pengungsi-di-pekanbaru-termasuk-rohingya>. Diakses 18 oktober 2022 pukul 16.35 WIB

<https://riau.kemenkumham.go.id/berita-utama/beri-kesempatan-belajar-bagi-anak-pengungsi-rudenim-pekanbaru-gelar-sosialisasi>. Diakses 20 oktober 2022 pukul 09.45 WIB.

<https://riau.antaranews.com/berita/121184/rencana-pemko-pekanbaru-sekolahkan-pengungsi-anak-jangan-dipaksakan>. Diakses 20 oktober 2022 pukul 10.40 WIB.

<https://amp.kompas.com/regional/read/2022/06/05/180552778/anak-anak-pengungsi-kesulitan-lanjutkan-pendidikan-kpai-se-kemendikbud>. Diakses 21 oktober 2022 pukul 08.50 WIB.

https://www.pekanbaru.go.id/p/menu/profil-kota/mengenal-kota-pekanbaru#:~:text=Nama%20Pekanbaru%20dahulunya%20dikenal%20dengan,terletak%20di%20muara%20Sungai%20Siak. Diakses 05 Maret 2023 pukul 15.49 WIB.

https://lpmpdki.kemdikbud.go.id/pendidikan-bagi-anak-pengungsi-di-indonesia/

https://kontekstual.com/pentingnya-pendidikan-untuk-anak-pengungsi-di-indonesia/

https://www.voaindonesia.com/a/hari-pengungsi-internasional-menilik-pendidikan-anak-anak-pengungsi-di-indonesia/6628106.html

https://www.un.org/en/academic-impact/refugee-education-crisis-more-half-worlds-school-age-refugee-children-do-not-get

R, A. N. (2019). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi. *Belli Ac Pacis*, 1-8.

Ridart, R. I. (2021). Analisis Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Bagi Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Eks Gedung Kodim Kalideres. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 592-604.

Simanjuntak, J. M. (2020). Peran United Nations High Commissioner For Refugees (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Afganistan Di Kota Pekanbaru (Indonesia) Pada Tahun 2019-2020studi Kasus: Pengungsi Anak Afganistan Di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 76-90.

Syahrul. (2019). Internalisasi Pendidikan Multikultural dan Inklusif pada Anak Pengungsi Internasional di Kota Makassar. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan (JPK)*, 25-34.

www.bbc.com. (2021). Pekanbaru: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59305010.

Yulianto, R. A. (2020). Integrating Non-refoulement and Jus Cogens Principles in Indonesia's Policy on Handling Refugees. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 493-516.

**Undang- Undang:**

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Konvensi hak-hak anak yang melindungi hak anak pencari suaka dan pengungsi.

Peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak, anak pengungsi yang lahir di luar negeri dikategorikan sebagai anak dalam keadaan darurat.

Surat Sekretaris Jendral Kemendikbudristek terkait pendidikan bagi Pengungsi anak nomor 75253/A.A.4/ HK/2019 tentang pendidikan anak pengungsi di Indonesia